



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 46 TAHUN 2011

TENTANG

**TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- bahwa guru dapat diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan;
 - bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kepala sekolah, Calon Kepala Sekolah wajib memenuhi standar Kepala Sekolah berdasarkan penilaian potensi kepemimpinan dan penguasaan awal terhadap kompetensi Kepala Sekolah;
 - bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2008 perlu ditinjau kembali;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penilaian Kinerja Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 15);
15. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 28);
16. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 30);
17. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Atas pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 31);
18. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil.
5. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat BAPERJAKAT adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Pemalang.
6. Dinas adalah Dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
8. Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan yang selanjutnya disingkat UPPK adalah Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
9. Kepala Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan adalah Kepala Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
10. Pengawas Sekolah adalah guru yang diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
11. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah pada Sekolah Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
12. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas Sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pemalang.
14. Guru adalah Guru Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
15. Jabatan Negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan kepaniteraan pengadilan.
16. Jabatan Organik adalah jabatan negeri yang menjadi tugas pokok pada suatu satuan organisasi pemerintah.
17. Sekolah Negeri adalah Sekolah Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
18. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah Taman Kanak-Kanak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
19. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah Sekolah Dasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
20. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah Sekolah Menengah Pertama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
21. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah Sekolah Menengah Atas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
22. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah Sekolah Menengah Kejuruan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
23. Formasi adalah proyeksi jumlah kebutuhan Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah yang diperlukan dalam suatu satuan pendidikan untuk melaksanakan tugas pokok yang disusun untuk jangka waktu tertentu.
24. Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah adalah suatu tahapan dalam proses penyiapan calon kepala sekolah melalui pemberian pengalaman pembelajaran teoretik maupun praktik tentang kompetensi kepala sekolah yang diakhiri dengan penilaian sesuai standar nasional.
25. Penilaian akseptabilitas adalah penilaian calon kepala sekolah yang bertujuan untuk menilai ketepatan calon dengan sekolah dimana yang bersangkutan akan diangkat dan ditempatkan.
26. Kompetensi kepala sekolah/madrasah adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial .

27. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru sebagai tenaga profesional.
28. Sertifikat Kepala Sekolah adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
29. Penilaian kinerja adalah suatu proses menentukan penilaian kinerja Kepala Sekolah dengan menggunakan patokan-patokan tertentu.

BAB II

DASAR

Pasal 2

Guru yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diangkat dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.

BAB III

FORMASI

Pasal 3

- (1) Formasi Kepala Sekolah disusun berdasarkan proyeksi kebutuhan Satuan Pendidikan untuk 2 (dua) tahun.
- (2) Kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas :
 - a. mutasi Kepala Sekolah;
 - b. penambahan Unit Sekolah Negeri yang baru;
- (3) Mutasi Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terjadi karena pemberhentian/pemberhentian sementara dari tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.

Pasal 4

- (1) Formasi Kepala Sekolah ditetapkan berdasarkan :
 - a. Wilayah UPPK untuk Formasi Kepala SD.
 - b. Wilayah Dinas untuk Formasi Kepala TK, SMP, SMA dan SMK.
- (2) Formasi Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penetapan formasi merupakan dasar bagi pengadaan Calon Kepala Sekolah.

BAB IV

PENGADAAN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 5

- (1) Penyiapan Calon Kepala Sekolah dilakukan melalui rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan Calon Kepala Sekolah.
- (2) Rekrutmen Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi.

- (3) Persyaratan peserta seleksi Calon Kepala Sekolah adalah sebagai berikut :
- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV (D-IV) Kependidikan atau non Kependidikan/Akta IV dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi;
 - c. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter Pemerintah;
 - d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat;
 - e. memiliki sertifikat pendidik;
 - f. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di Taman Kanak-Kanak memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun;
 - g. memiliki pangkat/golongan ruang/jabatan serendah-rendahnya :
 1. Penata (III/c) / Guru Muda untuk Calon Kepala TK;
 2. Penata Tingkat I (III/d) / Guru Muda untuk Calon Kepala SD;
 3. Pembina (IV/a) / Guru Madya untuk Calon Kepala SMP, SMA dan SMK.
 - h. DP-3 untuk unsur kesetiaan serendah-rendahnya bernilai amat baik dan untuk lainnya serendah-rendahnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. penilaian kinerja sebagai guru bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
 - j. berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah yang sesuai dengan sekolah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah
 - k. aktif melaksanakan tugas mengajar/bimbingan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Ketentuan persyaratan seleksi ditetapkan dalam setiap Pengumuman Seleksi Calon Kepala Sekolah.

Bagian Kedua
Pembentukan Panitia

Pasal 6

- (1) Seleksi Calon Kepala Sekolah diselenggarakan oleh Panitia yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Penyiapan Calon Kepala Sekolah

Pasal 7

- (1) Calon Kepala Sekolah direkrut dari Guru yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3).
- (2) Calon Kepala Sekolah direkrut melalui pengusulan Kepala Sekolah dan/atau Pengawas Sekolah yang bersangkutan kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya melakukan seleksi Calon Kepala Sekolah.

Pasal 8

- (1) Seleksi Calon Kepala Sekolah dilaksanakan dengan tahapan :
 - a. seleksi administratif;
 - b. seleksi akademik.
- (2) Seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penilaian kelengkapan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sebagai bukti bahwa Calon Kepala Sekolah bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (3) Seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui penilaian potensi kepemimpinan dan penguasaan awal terhadap kompetensi Kepala Sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penilaian potensi kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.
- (5) Penguasaan awal kompetensi Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (6) Ketentuan tentang pelaksanaan tahapan seleksi diatur lebih lanjut dalam Pengumuman Seleksi Calon Kepala Sekolah.

Bagian Keempat
Hasil Seleksi

Pasal 9

- (1) Perbandingan bobot penilaian adalah 30 % (tiga puluh persen) melalui penilaian potensi kepemimpinan dan 70 % (tujuh puluh persen) melalui penilaian penguasaan awal terhadap kompetensi Kepala Sekolah.
- (2) Penggabungan hasil penilaian potensi kepemimpinan dan penguasaan awal kompetensi Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (3) Guru yang dinyatakan lulus Seleksi Calon Kepala Sekolah sesuai dengan jumlah kebutuhan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Formasi Kepala Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Calon Kepala Sekolah

Pasal 10

- (1) Guru yang dinyatakan lulus seleksi Calon Kepala Sekolah masuk dalam Daftar Tunggu Calon Kepala Sekolah.
- (2) Guru yang telah lulus seleksi Calon Kepala Sekolah harus mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah di lembaga terakreditasi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.
- (3) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan gugur dari kedudukannya sebagai Calon Kepala Sekolah apabila :
 - a. mengundurkan diri sebagai Calon Kepala Sekolah;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - c. menjalani cuti diluar tanggungan negara kecuali cuti diluar tanggungan negara karena persalinan keempat dan seterusnya;
 - d. diberhentikan dari jabatan negeri;
 - e. diberhentikan dari jabatan organik;
 - f. diberhentikan dengan hormat dari jabatan Guru karena atas permintaan sendiri atau menderita sakit jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 12 (dua belas) bulan;
 - g. diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Guru karena melanggar sumpah/jabatan atau melalaikan tugas kewajiban selama 1 (satu) bulan/lebih secara terus menerus;
 - h. dipidana penjara/kurungan karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. diangkat dalam jabatan lain.
- (4) Pernyataan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat secara tertulis oleh Pejabat yang berwenang dan diberitahukan kepada Guru yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Guru yang telah lulus seleksi dan melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan tetap berkedudukan sebagai Calon Kepala Sekolah.

- (2) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah setelah yang bersangkutan diangkat kembali dalam jabatan fungsional Guru dan memenuhi persyaratan pengangkatan dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.

BAB V PENGANGKATAN

Pasal 12

Calon Kepala Sekolah dapat diangkat dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan :

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV (D-IV) Kependidikan atau non Kependidikan/Akta IV dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi;
- c. berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Sekolah;
- d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter Pemerintah;
- e. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat;
- f. memiliki sertifikat pendidik;
- g. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di Taman Kanak-Kanak memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun;
- h. memiliki pangkat/golongan ruang/jabatan serendah-rendahnya :
 1. Penata (III/c) / Guru Muda untuk Calon Kepala TK;
 2. Penata Tingkat I (III/d) / Guru Muda untuk Calon Kepala SD;
 3. Pembina (IV/a) / Guru Madya untuk Calon Kepala SMP, SMA dan SMK;
- i. DP-3 untuk unsur kesetiaan serendah-rendahnya bernilai amat baik dan untuk lainnya serendah-rendahnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- j. penilaian kinerja sebagai guru bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- k. berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah yang sesuai dengan sekolah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah;
- l. aktif melaksanakan tugas mengajar/bimbingan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir;
- m. memiliki sertifikat Kepala Sekolah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang/lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan Direktur Jenderal.

Pasal 13

- (1) Pengangkatan Kepala Sekolah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah yang berkedudukan pada Dinas dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur Pengawas Sekolah dan Dewan Pendidikan.
- (3) Berdasarkan rekomendasi Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah, Kepala Dinas mengusulkan pengangkatan guru menjadi Kepala Sekolah kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan usul Kepala Dinas, Bupati menetapkan pengangkatan dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah setelah mendapat pertimbangan tertulis dari BAPERJAKAT.
- (2) Pengangkatan dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dilaksanakan sesuai dengan penetapan formasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pengangkatan dalam tugas tambahan sebagai Kepala SD dapat dilakukan antar wilayah UPPK untuk mengisi formasi Kepala Sekolah yang kosong pada wilayah UPPK lain yang sudah tidak memiliki Calon Kepala Sekolah atau tindakan administratif.

Pasal 16

Guru yang diangkat dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah tetap menduduki jabatan fungsional Guru dan melaksanakan tugas mengajar/bimbingan di sekolah.

BAB VI MASA TUGAS

Pasal 17

- (1) Tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah diberikan untuk 1 (satu) masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja.
- (3) Guru yang telah melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dalam 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah di sekolah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila :
 - a. memiliki prestasi baik setelah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - b. memiliki prestasi yang istimewa.
- (4) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah memiliki nilai kinerja amat baik dan berprestasi di tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional.
- (5) Perpanjangan masa tugas dan penugasan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak terikat ketentuan persyaratan batas usia.

Pasal 18

- (1) Perpanjangan masa tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan melalui prosedur dan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas membuat daftar Kepala Sekolah yang sekurang-kurangnya memiliki prestasi baik selama masa penugasan pertama sebagai Kepala Sekolah sampai dengan 2 (dua) bulan sebelum masa tugas sebagai Kepala Sekolah berakhir.
 - b. Kepala Dinas mengusulkan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Bupati untuk diperpanjang masa penugasannya.
 - c. Berdasarkan usul Kepala Dinas, Bupati menetapkan perpanjangan masa tugas sebagai Kepala Sekolah setelah mendapat pertimbangan tertulis dari BAPERJAKAT.
 - d. Pertimbangan BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 12, kecuali persyaratan tentang batas usia pengangkatan.
 - e. Perpanjangan masa tugas sebagai Kepala Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Prosedur dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga pada penugasan kembali sebagai Kepala Sekolah dengan memperhatikan Pasal 17 ayat (3) huruf a dan huruf b.

BAB VII PEMINDAHAN

Pasal 19

- (1) Guru yang diangkat dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dapat dipindahtugaskan sebagai Kepala Sekolah pada sekolah lain yang sederajat setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- (3) Berdasarkan usul Kepala Dinas, Bupati menetapkan pemindahan tugas sebagai Kepala Sekolah setelah menerima pertimbangan tertulis dari BAPERJAKAT.
- (4) Pemindahan tugas sebagai Kepala Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Pemindahan tugas sebagai Kepala Sekolah dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Kepala SD berdasarkan wilayah UPPK;
- b. Kepala TK, SMP, SMA dan SMK berdasarkan wilayah Dinas.

Pasal 21

- (1) Dalam kondisi tertentu, pemindahan tugas Kepala Sekolah Dasar dapat dilakukan antar wilayah UPPK.
- (2) Pemindahan tugas antar wilayah UPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengisi formasi Kepala Sekolah Dasar yang kosong pada wilayah UPPK lain yang sudah tidak memiliki Calon Kepala Sekolah.

Pasal 22

Pemindahan tugas sebagai Kepala Sekolah merupakan bagian dari pembinaan karier Kepala Sekolah atau kebutuhan organisasi atau tindakan administratif.

Pasal 23

- (1) Dalam pemindahan tugas Kepala Sekolah, maka masa tugas Kepala Sekolah pada sekolah sebelumnya diperhitungkan dengan masa tugas Kepala Sekolah pada sekolah yang baru sebagai 1 (satu) masa tugas.
- (2) Perhitungan masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pemindahan Kepala Sekolah pada perpanjangan masa tugas dan penugasan kembali sebagai Kepala Sekolah.

BAB VIII PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Pasal 24

- (1) Guru diberhentikan sementara dari tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah apabila :
 - a. melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - b. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - c. sedang dalam proses peradilan karena disangka melakukan tindak pidana;
 - d. sedang dalam proses keberatan karena dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.
- (2) Guru yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali sebagai Kepala Sekolah apabila terdapat formasi yang lowong dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, kecuali persyaratan batas usia pengangkatan.
- (3) Masa tugas sebagai Kepala Sekolah yang sebelumnya pernah dijalani diperhitungkan sebagai masa tugas Kepala Sekolah menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan usul Kepala Dinas, Bupati menetapkan pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali sebagai Kepala Sekolah setelah mendapat pertimbangan tertulis dari BAPERJAKAT.
- (2) Pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali sebagai Kepala Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
PEMBERHENTIAN

Pasal 26

- (1) Pemberhentian dari tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dilakukan karena :
 - a. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. berakhirnya masa tugas sebagai Kepala Sekolah;
 - d. diberhentikan sementara dari jabatan organik;
 - e. menjalani cuti di luar tanggungan negara kecuali cuti di luar tanggungan negara karena persalinan keempat dan seterusnya;
 - f. dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya;
 - g. diberhentikan dari jabatan negeri;
 - h. diangkat dalam jabatan lain;
 - i. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. dipidana penjara/kurungan karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - k. diberhentikan dengan hormat dari jabatan Guru karena atas permintaan sendiri atau menderita sakit jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 12 (dua belas) bulan.
 - l. diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Guru karena melanggar sumpah jabatan atau melalaikan tugas kewajiban selama 1 (satu) bulan/lebih secara terus menerus;
 - m. meninggal dunia.
- (2) Berdasarkan usul Kepala Dinas, Bupati menetapkan pemberhentian dari tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah setelah mendapat pertimbangan tertulis dari BAPERJAKAT.
- (3) Pemberhentian dari tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Pemberhentian karena berakhirnya masa tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f dilakukan apabila :
 - a. dalam masa penugasan pertama dan perpanjangan masa tugas berdasarkan hasil penilaian kinerja setiap tahunnya terdapat paling sedikit 1 (satu) kali nilai Cukup;
 - b. dalam perpanjangan masa tugas berdasarkan hasil penilaian kinerja setiap tahunnya terdapat paling sedikit 1 (satu) kali nilai Baik;
 - c. telah menjalani masa tugas selama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap akhir masa tugas.
- (3) Kepala Sekolah yang diberhentikan karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat ditugaskan kembali sebagai Kepala Sekolah dengan memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (3) huruf a dan ayat (4).

Pasal 28

- (1) Penilaian tidak berhasil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f dilakukan apabila dalam masa penugasan pertama sebagai Kepala Sekolah berdasarkan hasil penilaian kinerja setiap tahunnya terdapat paling sedikit 2 (dua) kali nilai Cukup.
- (2) Kepala Dinas menyusun daftar Kepala Sekolah yang dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya dan diusulkan kepada Bupati untuk diberhentikan dari tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (3) Berdasarkan usul Kepala Dinas, Bupati menetapkan pemberhentian dari tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah setelah mendapat pertimbangan tertulis dari BAPERJAKAT.
- (4) Pemberhentian dari tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sebelum berakhirnya masa tugas.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga bagi Kepala Sekolah pada perpanjangan masa tugas dan penugasan kembali.

Pasal 29

Guru yang diberhentikan dari tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah karena berakhirnya masa tugas atau dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya tetap melaksanakan tugas pada jabatan fungsional guru.

Pasal 30

Guru yang diberhentikan dari tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah karena sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h dapat diangkat dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah apabila lulus seleksi Calon Kepala Sekolah dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

BAB X

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas wajib menyelenggarakan penilaian kinerja Kepala Sekolah dan dilaporkan kepada Bupati setiap tahunnya.
- (2) Hasil penilaian kinerja Kepala Sekolah digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan karier Kepala Sekolah.
- (3) Ketentuan dan instrumen penilaian kinerja Kepala Sekolah ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Ketentuan pengangkatan Kepala Sekolah dari Calon Kepala Sekolah hasil seleksi sebelum ditetapkannya Peraturan ini tetap mendasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2008.
- (2) Pengangkatan dan pemindahan dalam atau dari tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah berdasarkan peraturan sebelumnya tetap berlaku dengan ketentuan apabila :
 - a. telah menjalani masa tugas kurang dari 4 (empat) tahun, maka masa tugas tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari 1 (satu) masa tugas Kepala Sekolah;

- b. telah menjalani masa tugas 4 (empat) tahun sampai dengan kurang dari 8 (delapan) tahun, dianggap menjalani perpanjangan masa tugas.
 - c. telah menjalani masa tugas selama 8 (delapan) sampai dengan kurang 12 (duabelas) tahun, dianggap menjalani masa penugasan kembali.
- (3) Perpanjangan masa tugas bagi yang genap memasuki tahun ke 4 (empat) dan penugasan kembali bagi yang genap memasuki tahun ke 8 (delapan) didasarkan pada hasil penilaian kinerja tiap tahunnya dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Penilaian kinerja Kepala Sekolah yang telah dilaksanakan selama menjalani masa tugas berdasarkan peraturan sebelumnya dijadikan sebagai bagian bahan pertimbangan perpanjangan masa tugas, penugasan kembali dan pemberhentian dari tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 61 Tahun 2008 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 61) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 29 Desember 2011

BUPATI PEMALANG,


H. JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 29 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG


BUDHI RAHARDJO

PEDOMAN PENILAIAN POTENSI KEPEMIMPINAN CALON KEPALA SEKOLAH

PEDOMAN PENILAIAN/SCORING

A. KEPANGKATAN

Kepangkatan yaitu kedudukan yg menunjukkan tingkat seorang PNS berdasarkan jabatan dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.

Nilai/scoring masing-masing jenjang kepangkatan/golongan peserta adalah sebagai berikut :

NO.	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	SKOR
1	Penata (III/c)	1
2	Penata Tk. I (III/d)	2
3	Pembina (IV/a)	3
4	Pembina Tk. I (IV/b)	4
5	Pembina Utama Muda (IV/c)	5
6	Pembina Utama Madya (IV/d)	6
7	Pembina Utama (IV/e)	7

B. KUALIFIKASI AKADEMIK

Kualifikasi akademik yaitu tingkat pendidikan formal yang telah dicapai sampai dengan guru mengikuti sertifikasi, baik pendidikan gelar (S1, S2, atau S3) maupun non gelar (D4 atau Post Graduate diploma), baik didalam maupun di luar negeri.

Nilai/scoring masing-masing sesuai jenjang tingkatan akademik terakhir peserta sebagai berikut :

NO.	IJAZAH	SKOR
1	SARJANA (S1)	1
2	MAGISTER(S2)	2
3	DOKTOR (S3)	3

C. TUGAS TAMBAHAN

Tugas Tambahan yaitu tugas yang diberikan dari pimpinan untuk mengampu tugas-tugas tertentu dilingkungan sekolah selain tugas mengajar.

Pengalaman Mendapat tugas tambahan antara lain: mantan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pembantu kepala sekolah/kepala urusan, ketua jurusan, ketua program keahlian, kepala laboratorium, kepala bengkel, kepala studio, kepala klinik rehabilitasi, wali kelas (guru kelas SD/TK), dan kegiatan ekstra kurikuler (pramuka, drumband, mading, karya ilmiah remaja-KIR, dll), tidak termasuk kepanitiaan. Bukti fisik komponen ini adalah fotokopi surat keputusan atau surat keterangan. Nilai/scoring masing-masing jenis tugas tambahan sebagai berikut :

NO.	TUGAS TAMBAHAN	SKOR
1	Wali Kelas	1
2	Pembina Ekstra Kulikuler (Pramuka, Drumband, Mading)	2
3	Mantan Kepala Sekolah/Wakil Kepala Sekolah/Pembantu Kepala Sekolah/Ketua Urusan/Ketua Jurusan/Kepala Lab/Kepala Bengkel/Kepala Klinik Rehabilitasi	3

Apabila peserta memiliki pengalaman tugas tambahan semua dari yang telah disebutkan, maka akan diambil dari skor yang tertinggi.

D. PENGALAMAN MENGAJAR

Pengalaman mengajar yaitu masa kerja guru dalam melaksanakan masa tugas sebagai pendidik pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan surat tugas dari lembaga yang berwenang (dapat dari) Pemerintah.

Pengalaman mengajar adalah Pengalaman melaksanakan tugas mengajar yang dihitung sejak pengangkatan Pertama sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenjang sekolah yang dibuktikan dengan SK Pengangkatan Pertama. Nilai/scoring masing-masing jumlah jam mengajar sebagai berikut :

NO.	PENGALAMAN MENGAJAR	SKOR
1	3-5 Tahun (bagi Guru TK)	1
2	5-10 Tahun	2
3	11-15 Tahun	3
4	16-20 Tahun	4
5	21-25 Tahun	5
6	26-30 Tahun	6
7	30 keatas	7

E. PENILAIAN DARI ATASAN DAN PENGAWAS

Penilaian atasan terhadap kompetensi kepribadian dan sosial. Aspek yang dinilai meliputi (1) ketaatan menjalankan ajaran agama, (2) tanggung jawab, (3) kejujuran, (4) kedisiplinan, (5) keteladanan, (6) etos kerja, (7) inovasi dan kreativitas, (8) kemampuan menerima kritik dan saran, (9) kemampuan berkomunikasi, dan (10) kemampuan bekerjasama.

Lampirkan hasil penilaian dari atasan sebagaimana dimaksud di atas dalam amplop tertutup.

Petunjuk

Berilah penilaian kompetensi kepribadian dan sosial guru, dengan cara melingkari angka pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dengan kriteria sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1 = sangat tidak baik/sangat rendah | 4 = baik/tinggi |
| 2 = tidak baik/rendah | 5 = sangat baik/sangat tinggi |
| 3 = kurang baik/kurang tinggi | |

NO.	ASPEK YANG DINILAI	SKOR				
		1	2	3	4	5
1	Ketaatan dalam menjalankan ajaran agama (rajin menjalankan ajaran agama yang dianut, misal: orang muslim rajin menjalankan sholat, orang Kristiani rajin ke gereja, dll.)					
2	Tanggung jawab (sanggup menyelesaikan tugas sesuai dengan ketentuan, misal: melaksanakan pembelajaran dengan baik dan sesuai jadwal)					
3	Kejujuran (menyampaikan sesuatu apa adanya, misal: ijin tidak masuk atau tidak mengajar dengan alasan yang sebenarnya)					
4	Kedisiplinan (kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, misal mulai dan mengakhiri kegiatan pembelajaran sesuai dengan jadwal)					
5	Keteladanan (menjadi contoh atau rujukan dalam sikap dan perilaku bagi orang lain, misal: menjadi teladan bagi sejawat dan peserta didik dalam tutur kata, berpakaian, dll.)					
6	Etos kerja (komitmen dan semangat dalam melaksanakan tugas, misal yang memiliki etos kerja tinggi, bersemangat melaksanakan dan mentaati kaidah-kaidah dalam tugas)					

7	Inovasi dan Kreativitas (kemampuan dan kemauan untuk mengadakan pembaharuan melalui olah pikirnya, misal selalu berusaha menggunakan alam sekitar dan bahan-bahan yang ada di sekitarnya dalam proses pembelajaran di kelas)	1	2	3	4	5
8	Kemampuan menerima kritik dan saran (perilaku dalam merespon kritik dan saran dari orang lain, misal mendapat kritik tidak marah dan akomodatif terhadap saran orang lain)	1	2	3	4	5
9	Kemampuan berkomunikasi (dapat menyampaikan ide-idenya dengan bahasa yang baik dan dapat dipahami oleh sasaran. misal: dalam keseharian dapat berkomunikasi secara baik dengan sejawat)	1	2	3	4	5
10	Kemampuan bekerjasama	1	2	3	4	5
	Total Skor				

$$\text{Penilaian akhir} = \frac{\text{TotalSkor}}{10}$$

Skala Nilai Akhir :

- a. Sangat Tidak Baik : 1
- b. Tidak Baik : 1,1 - 2
- c. Kurang Baik : 2,1 - 3
- d. Baik : 3,1 - 4
- e. Baik Sekali : 5

F. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN/ BINTEK

Pendidikan Pelatihan yaitu pengalaman dalam mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan dan/atau peningkatan kompetensi dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik, baik pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional.

Tulis pengalaman mengikuti Diklat/bintek disertai dengan lampiran sertifikat/piagam atau sejenisnya yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung. Sertifikat diklat yang tidak mencantumkan jumlah jam pelatihan dan hanya tertulis hari/tanggal. jumlah jam dihitung berdasarkan jumlah hari (per hari 8 jam; satu minggu dihitung 6 hari). Pendidikan prajabatan atau STPPL sebagai persyaratan untuk menjadi PNS tidak diperhitungkan. Sertifikat diklat yang tidak memenuhi jumlah jam dan hari akan dikategorikan sebagi Bintek. Nilai/scoring bobot pendidikan dan pelatihan/bintek sebagai berikut :

NO.	LAMA DIKLAT/BINTEK	SKORING
1	1 kali mengikuti diklat	1
2	2 kali mengikuti diklat	2
3	3 kali mengikuti diklat	3
4	4 kali mengikuti diklat	4
5	5 kali atau lebih	5

G. PRESTASI AKADEMIK (LOMBA KARYA AKADEMIK/KARYA ILMIAH)

Prestasi akademik yaitu prestasi yang dicapai guru, utamanya yang terkait dengan bidang keahliannya yang mendapat pengakuan dari lembaga/panitia penyelenggara, baik tingkat kecamatan , kabupaten/kota , provinsi, nasional, maupun internasional.

Lomba karya akademik, yaitu juara lomba akademik atau karya akademik (juara I, II, atau III) yang relevan dengan bidang studi/ bidang keahlian. baik pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Tulis prestasi yang pernah diraih selama mengikuti lomba dan karya akademik sesuai dengan tingkatannya yaitu tingkat kabupaten, propinsi, nasional dan internasional serta dilampirkan foto kopi sertifikat/piagam/surat keterangan kegiatan yang tertulis yang telah dilegalisasi oleh atasan. Nilai/scoring jenjang prestasi akademik sebagai berikut :

NO.	NAMA PENGHARGAAN	JENJANG PERINGKAT	NILAI / SCORING
1	INTERNASIONAL	1	8
		2	7
2	NASIONAL	1	6
		2	5
3	PROVINSI	1	4
		2	3
4	KABUPATEN	1	2
		2	1

H. PENGALAMAN ORGANISASI BIDANG PENDIDIKAN

Pengalaman organisasi di bidang pendidikan yaitu pengalaman guru menjadi pengurus organisasi pendidikan.

Keikutsertaan guru menjadi pengurus organisasi kependidikan atau organisasi sosial pada tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi, nasional, atau internasional, dan/atau mendapat tugas tambahan. Pengurus organisasi di bidang kependidikan antara lain: pengurus Forum Komunikasi Kepala Sekolah (FKKS), Forum Kelompok Kerja Guru (FKKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia (HEPI), Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN), Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia (ISMaPI), Asosiasi Pendidikan Khusus Indonesia (APKHIN), dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

NO.	TINGKAT ORGANISASI	KEPENDIDIKAN
1	INTERNASIONAL	5
2	NASIONAL	4
3	PROVINSI	3
4	KABUPATEN	2
5	KECAMATAN	1

I. PENGALAMAN ORGANISASI BIDANG SOSIAL

Pengalaman organisasi di bidang sosial yaitu pengalaman guru menjadi pengurus organisasi organisasi sosial kemasyarakatan.

Pengurus organisasi sosial antara lain: ketua RT, ketua RW, ketua LMD/BPD, dan pembina kegiatan keagamaan (takmir masjid, pembina gereja, dll yang sejenis).

NO.	TINGKAT ORGANISASI	SOSIAL
1	NASIONAL	5
2	PROVINSI	4
3	KABUPATEN	3
4	KECAMATAN	2
5	DESA	1

J. PENGALAMAN SEBAGAI PEMAKALAH/PENYAJI SEMINAR/NARASUMBER

Tema/materi forum ilmiah yang dilakukan sebagai pemakalah/penyaji seminar/narasumber yang mendukung kinerja profesional guru; contoh guru mengikuti seminar pengembangan profesionalitas guru. Bukti fisik keikutsertaan dalam forum ilmiah berupa makalah dan sertifikat/piagam bagi nara sumber/pemakalah, dan sertifikat/piagam bagi peserta. Komponen yang akan dinilai adalah komponen yang relevan. Nilai / scoring Pengalaman sebagai Pemakalah/Penyaji Seminar/Narasumber sebagai berikut :

NO.	TINGKAT	SKOR
1	NASIONAL	4
2	PROVINSI	3
3	KABUPATEN	2
4	KECAMATAN	1

K. PENGHARGAAN INDIVIDUAL

Penghargaan individu di bidang pendidikan yaitu penghargaan yang diperoleh karena guru menunjukkan dedikasi yang baik dalam melaksanakan tugas dan memenuhi kriteria kuantitatif (lama waktu, hasil, lokasi/geografis), kualitatif (komitmen, etos kerja), dan relevansi (dalam bidang/rumpun bidang), baik pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional

Penghargaan yang diperoleh guru atas dedikasinya dalam pelaksanaan tugas sebagai pendidik dan memenuhi kriteria kuantitatif (lama waktu, hasil, lokasi/geografis), dan kualitatif (komitmen, etos kerja), baik pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Contoh penghargaan yang dapat dinilai antara lain tingkat nasional: Satyalencana Karya Satya 10 Tahun, 20 Tahun, dan 30 Tahun; tingkat provinsi/kabupaten/kota : penghargaan guru kreatif/guru favorit/guru inovatif, dan penghargaan lain sesuai dengan kekhasan daerah/penyelenggara. Contoh penghargaan yang tidak dinilai antara lain penghargaan panitia pemilu (KPPS), penghargaan dari partai. Bukti fisik komponen ini berupa sertifikat, piagam, atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Nilai/scoring penghargaan individual sebagai berikut :

NO.	NAMA PENGHARGAAN	SCORING
1	INTERNASIONAL	5
2	NASIONAL	4
3	PROVINSI	3
4	KABUPATEN	2
5	KECAMATAN	1

BUPATI PEMALANG,

H. JUNAEDI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 46 Tahun 2011

TANGGAL : 29 Desember 2011

KOMPETENSI KEPALA SEKOLAH

NO	DIMENSI KOMPETENSI	KOMPETENSI
1	2	3
1	KEPRIBADIAN	1.1 Berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah/madrasah
		1.2 Memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin
		1.3 Memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah/madrasah
		1.4 Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
		1.5 Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah/ madrasah
		1.6 Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan
2	MANAJERIAL	2.1 Menyusun perencanaan sekolah/madrasah untuk berbagai tingkatan perencanaan
		2.2 Mengembangkan organisasi sekolah/madrasah sesuai dengan kebutuhan
		2.3 Memimpin sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah/ madrasah secara optimal
		2.4 Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah/madrasah menuju organisasi pembelajar yang efektif
		2.5 Menciptakan budaya dan iklim sekolah/ madrasah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik
		2.6 Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal
		2.7 Mengelola sarana dan prasarana sekolah/ madrasah dalam rangka pendayagunaan secara optimal
		2.8 Mengelola hubungan sekolah/madrasah dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah/ madrasah
		2.9 Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, dan penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik

1	2	3
		2.10 Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional
		2.11 Mengelola keuangan sekolah/madrasah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien
		2.12 Mengelola ketatausahaan sekolah/madrasah dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah/ madrasah
		2.13 Mengelola unit layanan khusus sekolah/ madrasah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di sekolah/madrasah
		2.14 Mengelola sistem informasi sekolah/madrasah dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan
		2.15 Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah/madrasah
		2.16 Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah/ madrasah dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak lanjutnya
3	KEWIRAUSAHAAN	3.1 Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah/madrasah
		3.2 Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah/madrasah sebagai organisasi pembelajar yang efektif
		3.3 Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah/madrasah
		3.4 Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah/madrasah
		3.5 Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sekolah/madrasah sebagai sumber belajar peserta didik
4	SUPERVISI	4.1 Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru
		4.2 Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat
		4.3 Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru
5	SOSIAL	5.1 Bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah/madrasah

1	2	3
		5.2 Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan
		5.3 Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain

BUPATI PEMALANG,
H. JUNAEDI

LEMBAR HASIL PENILAIAN SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN.....

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 46 TAHUN 2011
TANGGAL : 29 Desember 2011

NO	NAMA	NIP	SATUAN KERJA	PENILAIAN			NILAI AKHIR	PERINGKAT	KETERANGAN
				POTENSI KEPEMIMPINAN 30%	PENGUASAAN AWAL KOMPETENSI KEPALA SEKOLAH 70%	TOTAL NILAI (5+6)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Keterangan :

- 1 Diisi nomor urut
- 2 Diisi nama peserta
- 3 Diisi Nomor Indentitas Pegawai (NIP) Peserta
- 4 Diisi Nama Satuan Kerja asal Peserta
- 5 Diisi hasil nilai seleksi akademik melalui Potensi Kepemimpinan x 30%
- 6 Diisi hasil nilai seleksi akademik melalui Penguasaan awal Kompetensi Kepala Sekolah x 70%
- 7 Diisi nilai total penjumlahan kolom 5 dan kolom 6
- 8 Diisi hasil pembagian angka pada kolom 7 dengan 2
- 9 Diisi Peringkat Nilai Peserta
- 10 Diisi informasi lain-lain seperlunya berkaitan dengan seleksi Calon Kepala Sekolah

Pemalang,.....

Pejabat yang berwenang mengeluarkan,

BUPATI PEMALANG,

H. JUNAEDI